

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro dan
Kecil Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja**



Dr. Hesty D. Lestari, S.H.,LL.M.,MES.

Semester Ganjil 2021/2022

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

I. LATAR BELAKANG

UU 11 TH 2020

Khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) :

- Bagian upaya pemerintah meningkatkan kemudahan berusaha, terutama bagi sektor UMK. Hal ini lantaran dalam UU tersebut diatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni perseroan perorangan.
- Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor UMK.

UU 40 TH 2007

Dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

UU 20 TH 2008

Dalam rangka kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional

II. DASAR HUKUM

UU 40 Th 2007 ----→ UU 11 TH 2020

Pasal 109 UU 11 TH 2020

- Diubah → Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal 32
- Disisipkan diantara Pasal 153 dan 154 (10 Pasal) → Pasal 153 A s/d 153 J

UU 20 Th 2008 ----→ UU 11 TH 2020

Pasal 87 UU 11 TH 2020

- Diubah → Pasal 6, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 30
- Dihapus → Pasal 25
- Disisipkan Pasal 32 dan Pasal 33 (1 Pasal) → Pasal 32A

III. KETENTUAN PENDIRIAN PT BAGI UMK

| UU 40 Th 2007 | UU 11 TH 2020 |
|--|---|
| | Pasal 109 <input type="checkbox"/> Diubah → Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal 32 <input type="checkbox"/> Disisipkan diantara Pasal 153 dan 154 (10 Pasal) → Pasal 153 A s/d 153 J |
| Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. | Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. |
| Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. | |
| Pasal 7 ayat (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan | Pasal 7 ayat (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. |
| Pasal 7 ayat (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain | Pasal 7 ayat (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib : a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. |
| Pasal 7 ayat (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut | Pasal 7 ayat (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang : a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. |
| Pasal 7 ayat (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat | Pasal 7 ayat (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) |

| | |
|---|---|
| <p>(5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal. | <p>tidak berlaku bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. |
| | <p>Pasal 7 ayat (8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.</p> |
| <p>Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). <input type="checkbox"/> Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar. | <p>Pasal 32</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan <input type="checkbox"/> Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. |
| | <p>Pasal 153 A sampai dengan Pasal 153 J</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. ✓ Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia ✓ Pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan serta didaftarkan secara elektronik kepada Menteri ✓ Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri ✓ Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil, menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik. ✓ Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil merupakan orang perseorangan. ✓ Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun. ✓ Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh RUPS |

| | |
|--|--|
| | <p>yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil, terjadi karena : <ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan keputusan RUPS; • jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir; • Berdasarkan penetapan pengadilan; • dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; • harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau • dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓ Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓ Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum ✓ Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. ✓ Ketentuan tidak bertanggung jawab tsb, tidak berlaku apabila : <ul style="list-style-type: none"> • persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; • pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau • pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. |
|--|--|

IV. ANALISIS PT BAGI UMK

- Frasa berdasarkan Perjanjian, dimana perjanjian sudah pasti dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang → perlu ada perubahan definisi atas PT biasa dan perorangan agar bisa mengakomodasi pendirian usaha yang dilakukan oleh minimal satu orang dan terdiri dari minimal satu pemegang saham. (pengertian tentang perjanjian dijelaskan dalam ketentuan **Pasal 1313 KUH Perdata**, yang menyebutkan bahwa *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*)
- Dalam Pendirian PT UMK tidak diperlukan Akta Notaris sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, akan tetapi dengan Surat Pernyataan Pendirian dan Perubahan Pernyataan Pendirian yang ditetapkan dalam RUPS, apakah juga tidak diperlukan peran Notaris, dalam UU 40 Tahun 2007 pada Pasal 8 dan Pasal 21 serta Pasal 90 ayat (2) yang mana adanya Akta.
- Modal dasar dalam UU Cipta Kerja wajib memiliki modal dasar dan besarnya berdasarkan keputusan pendirian perseroan, sedangkan dalam Pasal 33 UU PT diatur paling sedikit 25% dari modal dasar → sebaiknya diharuskan melakukan penyetoran penuh atas modal sesuai jumlah modal yang ditentukan oleh dirinya sendiri saat pendirian krn modal ini sbg deposit atau jaminan manakala terdapat tuntutan pihak ketiga.
- Pengaturan kuorum dan pengambilan keputusan diatur secara berbeda dimana kehadiran pemegang saham tunggal dianggap sebagai kuorum dan dia bisa mengambil keputusan atas perusahaanya
- Dalam hal tidak ada peran notaris dalam hal pendirian PT, dan apabila ada masalah dikemudian hari, maka tidak ada pendapat/penasihat hukum terkait hokum perdata dalam arti luas
- Dalam hal organ perusahaan, PT Perseorangan sebaiknya tetap mempunyai susunan organ yang sama dengan PT biasa, meskipun ketiga organ tsb dipegang oleh orang yang sama